



BUPATI TASIKMALAYA

PENGUMUMAN

NOMOR : KP.02.01/5188/Panselda/2023

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 nomor 13122.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. HASIL SELEKSI KOMPETENSI PPPK

1. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru yang termasuk dalam kriteria Pelamar **Prioritas (P1)** menggunakan hasil seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021.
2. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK dan Wawancara untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, bagi pelamar dengan kriteria selain pelamar Prioritas (P1) telah diselenggarakan menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 21 s.d 23 November 2023 bertempat di Al Fath Building Center Kota Tasikmalaya dengan rincian jumlah peserta:
 - a. Peserta yang hadir sebanyak 2.091 orang; dan
 - b. Peserta yang tidak hadir sebanyak 5 orang.

B. HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PPPK

1. Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.
2. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 adalah sesuai hasil seleksi yang diterima dari Panitia Seleksi Nasional, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini, terdiri dari:
 - a. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi beserta Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru 2023; dan
 - b. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi beserta Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi (Rincian) Pengadaan PPPK Guru 2023.
3. Arti dari kode pada kolom Prioritas dan kolom Keterangan lampiran tersebut di atas adalah:
 - **P1** : Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya
 - **P2** : Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1

- **P3** : Pelamar Prioritas yang merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1
 - **P4** : Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 - **P** : Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas
 - **L** : Peserta Lulus
 - **L-2** : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda pada formasi kebutuhan khusus dan umum untuk pelamar penyandang disabilitas Laporan digenerate secara otomatis melalui Aplikasi Pengolahan Nilai SSCASN Badan Kepegawaian
 - **TL** : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
 - **TH** : Peserta Tidak Hadir
 - **APS** : Peserta yang mengajukan pengunduran diri
 - **S** : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100 % dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis*
*) Tambahan nilai dari Sertifikat Pendidik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 649 Tahun 2023.
4. Dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama berdasarkan pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
- a. nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
5. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b adalah sejumlah 1.507 (seribu lima ratus tujuh) orang (peserta dengan kode pada kolom Keterangan P/L dan P/L-2).

C. TINDAK LANJUT HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PPPK

1. Informasi mengenai hasil akhir seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 juga disampaikan kepada peserta melalui portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) dengan login menggunakan akun masing-masing.
2. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 agar melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyiapkan dokumen untuk usul penetapan NI PPPK melalui akun sscasn masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah meliputi:
 - a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai;
 - b. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - c. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;

- d. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - e. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
 - h. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
 - i. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
4. Penjelasan pengisian DRH dan ketentuan masing-masing kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK serta format Surat Lamaran dan Surat Pernyataan akan disampaikan pada kegiatan **Pembinaan dan Pengarahan Teknis Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2023**, dengan jadwal yang akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman <https://bkpsdm.tasikmalayakab.go.id> dan/atau media lain.
 5. Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta pengujian bebas narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya bagi seluruh peserta yang dinyatakan lulus akan dilaksanakan di **RSUD Singaparna Medika Citrautama (SMC) Kabupaten Tasikmalaya**, dengan pembagian rincian jadwal yang akan disampaikan pada kegiatan Pembinaan dan Pengarahan Teknis Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2023.
 6. Bagi peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 tetapi ingin mengundurkan diri, dapat mengajukan pengunduran diri dengan menyampaikan / mengunggah surat pernyataan (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman SSCASN).

D. LAIN-LAIN

1. Peserta Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak dipungut biaya.
2. Kelulusan peserta adalah prestasi sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Peserta yang memberikan keterangan/data/dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat PPPK, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status PPPK.
4. Peserta diharapkan untuk selalu memantau pengumuman dan perkembangan pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.tasikmalayakab.go.id>.
5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.

6. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian agar menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 22 Desember 2023

